



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : **DAMIANUS LAKE**

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : **KB CERIA**

b. Alamat : **RT 27 RW 04**

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB  KB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**

f. Kabupaten/Kota : **TIMOR TENGAH UTARA**

g. Kecamatan : **KOTA KEFAMENANU**

h. Kelurahan : **TUBUHUE**

i. Email :

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **75/DISPENPORA/TTU/2018**

b. Tanggal : **13 12 2018**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **75/DISPENPORA/TTU/2018**

d. Tanggal : **13 12 2018**



**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [dhq@kemendikbud.go.id](mailto:dhq@kemendikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUAPten TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU**  
**TELpon / FAX 0388-31145**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR : 75 /DISPENPORA/TTU/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN CERIA**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Membaca :

1. Surat dari **Damianus Lake** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain Ceria Nomor : II/PAUD/CR/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ceria, Kecamatan Kota Kefamenanu;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor : Pend.800/02/2018, tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPO dan sejeninya
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Damianus Lake** selaku Pengelola program PAUD Kelompok Bermain Ceria maka perlu dipertimbangkan ;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD Kelompok Bermain Ceria perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat:

1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah Pusat dan Kewenagan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

9. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif.
11. Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "Ceria"  
Lokasi : Kelurahan Tubuhue  
Desa : -  
Kecamatan : Kota Kefamenanu  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Damianus Lake  
Pendidik : 1.Rosalina Lopis,SE  
              2.Serafina Neno,S.Pd  
              3.Selfiana Maria Lake

**KEDUA :**

1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "Ceria" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA :**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2023, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU**  
**PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2018**

**KEPALA DISPENPORAKAB.TTU**



**Drs.EMANUEL ANUNU**  
**NIP.19581231 198703 1 213**